

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA**
(Studi putusan pengadilan militer III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)



FADEL FAUZAN AMIR
B011201132



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimization Software:
www.balesio.com

**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF CRIME BY
INDIVIDUAL MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY**
(Study of the decision of the III-16 makassar military court no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)



FADEL FAUZAN AMIR
B011201132



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi putusan pengadilan militer III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

Fadel Fauzan Amir

B011201132

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH
OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi putusan pengadilan militer III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/III/2020)**

Disusun dan diajukan oleh

**FADEL FAUZAN AMIR
B011201132**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal **14 Juni 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 196201051986011001

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840518 201012 1 005



HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No.22-K/PM.III-16/AD/III/2020)

Diajukan dan disusun oleh:

FADEL FAUZAN AMIR


NIM.B011201132

Untuk Tahap SEMINAR USULAN HASIL

Pada Tanggal 2024

Menyetujui: Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping



Imam Sofyan, S.H.,M.H.
36011001

Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H., CLA.
NIP. 198809272015042001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: FADEL FAUZAN AMIR
N I M	: B011201132
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN DILMIL III-16 MAKASSAR 22-K/PM.III-16/AD/III/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FADEL FAUZAN AMIR
NIM : B011201132
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (Studi Putusan Dilmil III-16 Makassar No.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 2024
Yang membuat pernyataan,

 
FADEL FAUZAN AMIR
NIM. B011201132



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, segala nikmat dan karunia-Nya, pun segala kemudahan yang diberikan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Oknum Anggota Tentara Negara Indonesia (Studi putusan dilmil III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata tulisan yang sempurna. Maka dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat dapat menjadi tulisan yang lebih baik sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, yakni Bapak Amir Hasanuddin dan Ibu Hariani yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu mengirimkan bait-bait doa

yang Maha Kuasa untuk penulis dalam setiap langkah, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam setiap jejalannya. Terima kasih sudah berkorban dan berjuang yang tak terkira



untuk penulis, sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjananya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang di tengah berbagai kesibukan dan aktivitasnya, beliau senantiasa membimbing, membagikan ilmu, dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku Tim Penilai/Penguji yang selalu memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukkanya terkait penyusunan skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Dosen Departemen Hukum Pidana yang selalu membimbing dan memberikan arahan, saran serta sebagai pemantik diskusi penulis dengan teman-teman terkait topik penulisan skripsi yang penulis bahas selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada kedua Orang tua saya yang selalu mendukung segala kebutuhan yang diperlukan penulis dan memberi dorongan agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu.



Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHak), yang telah menjadi wadah

bagi penulis untuk berprogres menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan berkembang menjadi lebih baik.

10. Keluarga besar Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Satu Dedikasi Untuk Keadilan!

11. Semua orang yang telah membantu dan membersamai setiap langkah dan usaha penulis. Penulis berharap semua perbuatan baik kalian akan kembali menjadi kebaikan untuk diri kalian masing-masing.

12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

FADEL FAUZAN AMIR (B011201132), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi putusan pengadilan militer III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)*. Di bawah bimbingan **Andi Muhammad Sofyan** sebagai Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perspektif hukum pidana, dan kedua untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan telah diatur dalam Pasal 281-303 KHUP. Dalam rumusan deliknya, tindak pidana kesusilaan masuk dalam kategori delik aduan. (2) Dalam konteks penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim yaitu terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta kekeliruan oditur militer dalam memberikan jenis dakwaan.

Kata Kunci: Kesusilaan, Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana.



ABSTRACT

FADEL FAUZAN AMIR (B011201132), *Juridical Review of Moral Crimes by Individual Members of the Indonesian National Army (Study of the decision of the III-16 makassar military court No.22-K/PM.III-16/AD/II/2020). Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.*

This research aims to find out two things, first to determine the qualifications of crimes of morality committed by members of the TNI from a criminal law perspective, and second to analyze the application of criminal law to crimes of morality committed by members of the Indonesian National Army.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of this research show that: (1) Qualifications for Morality Crimes have been regulated in articles 281-303 of the Criminal Code. In the formulation of the offense, criminal acts of morality are included in the category of complaint offenses. (2) In the context of applying criminal penalties to perpetrators of morality crimes, there are several aspects that need to be reconsidered by the panel of judges, namely that there are concurrent criminal acts committed by the defendant as well as the military prosecutor's error in providing the type of indictment.

Keywords: *Crime, Indonesian National Army, Morality.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Orisinalitas penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tindak pidana	17
1. Pengertian tindak pidana.....	17
2. Unsur-unsur tindak pidana	19
3. Jenis-jenis tindak pidana	23
B. Hukum pidana	25
1. Pengertian hukum pidana	25
2. Pembagian hukum pidana.....	29
C. Tindak pidana kesusilaan	31
1. Pengertian tindak pidana kesusilaan.....	31
2. Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan	33
3. Tindak pidana kesusilaan dalam kuhp baru	35
D. Tentara nasional indonesia	39



E. Pertimbangan hukuman hakim dalam menjatuhkan putusan.....	40
1. Jenis-jenis putusan hakim	40
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.	41
3. Teori penjatuhan putusan.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis penelitian.....	47
B. Pendekatan penelitian	47
C. Jenis dan sumber bahan hukum.....	48
D. Teknik pengumpulan bahan hukum.....	50
E. Analisis bahan hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia dalam perspektif hukum pidana	52
B. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota tentara nasional indonesia.....	72
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kasus tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat, menarik perhatian dan minat banyak orang. Hampir setiap hari, kejadian-kejadian ini menjadi bahan berita di media massa, dengan pelaku dan korban yang beragam dari segi usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua, serta dari berbagai status sosial, termasuk rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.¹

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana kesusilaan digolongkan sebagai delik personal atau subjektif, yang tidak dapat diukur secara objektif seperti pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana ini dianggap sebagai tindak pidana kultural karena sangat terkait dengan nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, definisi kesusilaan sering menjadi masalah dalam praktik penegakan hukum.

Praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, antara lain, tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, Untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, aparat penegak hukum memerlukan laporan dari pihak pengadu, yang



¹ Ibid, Mekanisme Penangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, hlm 1.

biasanya adalah korban dari tindak pidana tersebut. Melaporkan tindak pidana kesusilaan kepada penyidik berarti secara tidak langsung mengakui dirinya sebagai orang yang mengalami aib moral atau cacat susila, meskipun ia adalah korban.

Dalam kasus tindak pidana kesusilaan, pelaku dan korban biasanya saling mengenal atau memiliki hubungan, sehingga korban sering enggan melaporkan kejadian tersebut. Ini berbeda dengan kejahatan lainnya yang bukan termasuk delik kesusilaan. Selain itu, korban sering enggan melapor, dan proses pembuktian yang sulit juga menjadi kendala, menyebabkan banyak kasus yang tidak dilanjutkan oleh aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang sampai ke pengadilan dan mendapatkan hukuman.²

Kemudian Negara Indonesia memiliki berbagai jenis hukum yang diterapkan dalam sistem kenegaraan, salah satunya adalah hukum militer. Secara sederhana, hukum militer mencakup aturan-aturan khusus, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang diberlakukan dalam lingkungan angkatan bersenjata. Hukum ini memiliki karakteristik khusus karena bersifat tegas, cepat, dan memiliki prosedur yang berbeda dari hukum umum.³

Kata militer berasal dari bahasa Yunani "miles," yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk bertempur atau



2. Anzah, 1991, perkembangan hukum pidana khusus, Ragunan., Jakarta, hlm.1.

berperang demi pertahanan dan keamanan negara.⁴ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang sekarang dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), berperan sebagai alat negara dalam bidang pertahanan. TNI bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi seluruh wilayah bangsa.

Dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara.⁵

Untuk menjamin kepastian tugas Tentara Nasional Indonesia diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang mengaturnya, aturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain



er dan S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, (Alumni AHM-PTHM 981) , hlm.26.
aisal Salam, Peraadilan Militer Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.15

perang, dan berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Pengembangan Hukum Militer diarahkan untuk menciptakan keserasian antara kesejahteraan dan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara serta membangun manusia seutuhnya.⁶

Kesusilaan adalah kebiasaan hidup dalam suatu masyarakat yang mencerminkan sifat dan keadaan masyarakat tersebut, dengan norma-norma kesusilaan yang memastikan keteraturan sosial. TNI, sebagai institusi, diharapkan anggotanya menyadari dan mematuhi hukum yang berlaku. Hukum di Indonesia menetapkan bahwa tidak ada warga negara yang kebal terhadap hukum, termasuk anggota TNI.⁷

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Tindak pidana yang dilakukan oleh TNI yang melibatkan aspek kesusilaan terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah



⁶1996, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan ... ra, Jakarta, hlm 2.
⁷aisal Salam, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, hlm. 2.

*barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dimuka umum”.*⁸

Unsur yang termasuk Tindak Asusila ialah:

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum,
2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri (zijns ondanks)

Tindak pidana kesusilaan tidak termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tetapi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan pasal 1 KUHPM, ketentuan dalam KUHP juga berlaku untuk setiap anggota TNI, termasuk aturan tentang tindak pidana kesusilaan. Adapula Surat Telegram (ST) Panglima TNI Nomor 198 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa dalam perkara pidana militer, bilamana terdakwa melakukan tindak pidana Susila khususnya terhadap sesame prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, atau isteri/suami di Lingkungan TNI untuk dipecat.

Dilihat pada studi kasus yang diambil oleh penulis masalah tersebut mencakup kesusilaan yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Majelis hakim Peradilan Militer Makassar telah memberikan hukuman pidana



koro, Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. tama, hlm.46.

kepada anggota militer yang terbukti melakukan pelanggaran kesusilaan., maka oleh sebab itu penulis memiliki ketertarikan untuk menulis suatu penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH OKNUM ANGGOTA TNI (Studi putusan dilmil III-16 makassar no.22-K/PM.III-16/AD/II/2020)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 22-K/PM.III-16/AD/II/2020?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam penerapan hukum pidana.



2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 22-K/PM.III-16/AD/II/2020.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Pidana dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai peran memberi pemikiran dan menghasilkan ide baru khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana dalam mempelajari tindak pidana Kesusilaan.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang terkait penyelesaian masalah mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh oknum TNI.

E. Orisinalitas penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, penulis akan urkan persamaan serta perbedaan dari penelitian penulis yang



berkaitan Berdasarkan dari hasil penelusuran penulis, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, akan tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan terhadap penelitian yakni sebagai berikut:

Nama Penulis	MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN	
Judul Tulisan	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DEPAN UMUM (Studi Kasus: Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Kualifikasi tindak pidana kesusilaan di depan umum? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kesusilaan di depan umum pada Putusan Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perspektif hukum pidana? 4. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap



	Negeri Makassar No.248/Pid.B/2020/PN.Mks?	tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota TNI berdasarkan Putusan Dilmil III- 16 Makassar 22- K/PM.III- 16/AD/II/2020?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Pasal yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP yang dimana pelaku ingin melakukan percobaan perkosaan akan tetapi tidak selesai.</p> <p>Penjatuhan hukuman terhadap pelaku diancam pada pasal 285 KUHP dengan kurungan 12 tahun penjara dikurangi dengan sepertiga dengan pasal 53 KUHP jadi penjatuhan hukuman pada</p>	<p>(1) Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan telah diatur dalam pasal 281-303 KHUP. Dalam rumusan deliknya, tindak pidana kesusialaan masuk dalam kategori delik delik aduan.</p>



	pelaku 12 - 1/3 yaitu 4 (empat) tahun.	(2) Dalam konteks penerapan jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim yaitu terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta kekeliruan oditur militer dalam memberikan jenis dakwaan.
--	--	--



Nama Penulis	ASTRID NURINDAH SARLAN	
Judul Tulisan	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STERILISASI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS (STUDI KOMPARATIF)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut? 2. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana



		kesusilaan yang dilakukan anggota TNI berdasarkan Putusan Dilmil III-16 Makassar 22-K/PM.III-16/AD/II/2020?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya. Yang membedakan adalah subjek hukumnya. Pelaku pelanggaran kesusilaan yang merupakan oknum anggota Militer dapat dikenai Pasal Pasal Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31	(1) Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan telah diatur dalam pasal 281-303 KHUP. Dalam rumusan deliknya, tindak pidana kesusilaan masuk dalam kategori delik delik aduan. (2) Dalam konteks penerapan jawaban



	<p>tahun 1997 Tentang Peradilan Militer</p> <p>Seluruh anggota TNI wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan militer dan nasional. Tindak pidana pelanggaran apapun dapat berakibat pidana penjara dan dipecat dari dinas militer.</p>	<p>pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim yaitu terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta kekeliruan oditur militer dalam memberikan jenis dakwaan.</p>
--	---	---

Nama Penulis	NURHASA SYAMHADI JAYA
Judul Tulisan	<p>TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI AD (STUDI ODMIL III-16 MAKASSAR TAHUN 2010-2012)</p>



Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2013	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat?</p> <p>2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oknum TNI Angkatan Darat?</p>	<p>1. Bagaimanakah kualifikasitindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan anggota TNI berdasarkan Putusan Dilmil III-16 Makassar 22-</p>



		K/PM.III- 16/AD/II/2020?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Bahwa jumlah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Darat dalam kurun waktu 2010-2012 ternyata banyak terjadi.</p> <p>Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila di kalangan TNI Angkatan Darat adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Faktor keimanan dan ketaqwaan, 2)Faktor lingkungan sosial, 3)Faktor pergaulan. 4)Faktor Teknologi, 5)Peran Korban. <p>Upaya penggulangan tindak pidana asusila dilakukan dengan 2 cara</p>	<p>(1) Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan telah diatur dalam pasal 281-303 KHUP. Dalam rumusan deliknya, tindak pidana kesusialaan masuk dalam kategori delik aduan.</p> <p>(2) Dalam konteks penerapanjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan</p>



	<p>yaitu tindakan preventif dengan melakukan berbagai penyuluhan hukum.</p> <p>Yang kedua yaitu melalui tindakan represif dengan melakukan tindakan langsung terhadap pelaku tindak pidana asusila.</p>	<p>kembali oleh majelis hakim yaitu terdapat perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta kekeliruan oditur militer dalam memberikan jenis dakwaan.</p>
--	---	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak pidana

1) Pengertian tindak pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Karena para pembuat undang-undang tidak menyediakan penjelasan mengenai definisi dari "*strafbaar feit*," berbagai pendapat telah muncul dalam doktrin hukum mengenai apa sebenarnya arti dari istilah tersebut.¹⁰



⁹ Hazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69.
¹⁰ Yan dan Nur Azizah, Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016,

Oleh karena itu, berikut beberapa doktrin tersebut mengenai *strafbaar feit* yaitu:

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹¹

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹²

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang diikuti dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut..¹³

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁴



11. Jonaedi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.
12. Sman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70.
13. Jonaedi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
14. Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10.

2) Unsur-unsur tindak pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁵

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah komponen atau unsur yang berada di luar individu pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif berkaitan dengan situasi atau kondisi tertentu di mana tindakan pelaku harus dilaksanakan. Unsur objektif meliputi:

a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu) seperti melakukan perbuatan perkosaan atau pelecehan seksual, menganiaya, dan lain-lain. Dan ada pula yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

b. Unsur melawan hukum



no, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Setiap tindakan yang dilarang dan dihukum oleh peraturan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijkheid/rechtsdwang*), meskipun unsur ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam formulasi hukum tersebut.

c. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini berlaku pada delik-delik materiil atau delik-delik yang dirumuskan secara materiil, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan lainnya.

d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Beberapa tindak pidana memerlukan unsur-unsur objektif tertentu untuk memperoleh status sebagai tindak pidana, seperti: Tindak pidana seperti penghasutan, pelanggaran kesusilaan, pengemisan, dan mabuk harus dilakukan di tempat umum untuk dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sementara itu, beberapa tindak pidana lain memerlukan unsur subjektif untuk memperoleh sifatnya sebagai tindak pidana, contohnya kejahatan jabatan yang harus dilakukan oleh pegawai negeri, atau pembunuhan anak sendiri yang harus dilakukan oleh ibunya.

e. Unsur yang memberatkan pidana

Ini berlaku dalam delik-delik yang dikualifikasi berdasarkan akibatnya, artinya jika terjadi akibat tertentu, ancaman pidananya



menjadi lebih berat. misalnya, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, apabila penganiayaan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi penjara paling lama 5 tahun, jika mengakibatkan mati maka diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.

Hal ini misalnya, dengan suka rela masuk tentara Negara asing, yang diketahui Negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang dan lain-lain.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah komponen yang berkaitan dengan kondisi internal pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini mencakup:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Hal ini berlaku untuk tindakan seperti pelanggaran kesusilaan, perampasan kemerdekaan, pembunuhan, dan lainnya.

b. Kealpaan (*culpa*)

Hal ini berlaku untuk situasi seperti perampasan kemerdekaan, menyebabkan kematian, dan situasi serupa lainnya.

Niat (*voornemen*)



Hal ini terdapat dalam percobaan (*poging*).

d. Maksud (*oogmerk*)

Ini terjadi dalam kasus seperti pencurian, pemerasan, penipuan, dan kejahatan serupa lainnya.

e. Dengan rencana lebih dahulu

Ini terjadi dalam kasus seperti pembunuhan berencana, membunuh anak sendiri dengan rencana, dan kejahatan serupa lainnya.

f. Perasaan takut (*vrees*)

Ini berlaku untuk tindakan seperti membuang anak sendiri, membunuh anak sendiri, dan pembunuhan anak sendiri yang direncanakan.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁶



ng, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.

Kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang melanggar norma hukum pidana mengindikasikan bahwa pelanggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dianggap bersalah ketika melanggar norma pidana. Orang yang memiliki kecacatan mental atau gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh karena itu tidak dapat disalahkan. Pembuat undang-undang mengasumsikan bahwa orang tersebut umumnya memiliki kapasitas mental yang sehat, sehingga jika mereka melanggar norma pidana, mereka dapat dipertanggungjawabkan. Hanya ketika terdapat keraguan tentang kondisi seseorang, penyelidikan lebih lanjut diperlukan.¹⁷

3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari perspektif teoritis, tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, atau *rechtdelicten* dalam istilah hukum, adalah perbuatan yang secara inheren bertentangan dengan keadilan, dan ini berlaku terlepas dari apakah ada undang-undang yang secara spesifik mengancam perbuatan tersebut dengan pidana. Bahkan jika tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang, tindakan tersebut tetap dirasakan oleh masyarakat sebagai pelanggaran keadilan. Tindak pidana semacam ini juga dikenal sebagai *malum in se*, yang berarti perbuatan tersebut intrinsik jahat. Di sisi lain,



Andi Sofyan dan Nur Azizah, Hukum Pidana. hlm 90

pelanggaran adalah tindakan yang mungkin baru dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).¹⁸

Dalam hukum pidana, terdapat klasifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana. Pembagian ini dilakukan berdasarkan penggunaan KUHP serta klasifikasi yang ditetapkan oleh doktrin. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua jenis sebagai berikut:¹⁹

- a. Kejahatan (*misdrijven*)
- b. Pelanggaran (*overtredingen*)

Sebelum tahun 1918, KUHP mengenali tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*)



Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 102.
Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm.

Pembagian tiga jenis ini mengikuti KUHP di Belanda pada masa itu, yang menerapkan Code Penal Perancis sebagai negara penjajah dengan tiga klasifikasi, yakni:

- a. *Misdaden : crimes*
- b. *Wanbedrijven : delits*
- c. *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁰

B. Hukum pidana

1) Pengertian hukum pidana

Dalam banyak literatur, hukum pidana dijelaskan sebagai bagian dari ilmu hukum dengan berbagai definisi tergantung pada perspektif yang digunakan. Secara umum, terdapat dua istilah untuk mendefinisikan hukum



n 73.

pidana: ius poenale dan ius puniendi. Ius poenale diartikan sebagai konsep hukum pidana objektif.²¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.²² Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menjelaskan bahwa hukum pidana substantif atau materiil merujuk pada hukum yang berkaitan dengan delik-delik yang diancam dengan pidana.²³

Istilah "hukum pidana" pertama kali dipakai untuk mengacu pada semua peraturan yang menentukan kriteria yang mengikat negara jika ingin mengimplementasikan sanksi pidana, serta peraturan-peraturan yang menentukan jenis pidana yang dapat diberlakukan. Hukum pidana dalam konteks ini adalah hukum pidana yang berlaku atau dikenal sebagai hukum pidana positif atau jus poenale. Hukum pidana tersebut meliputi:²⁴

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga

²¹ *Op. cit.*, Andi Sofyan dan Nur Azizah, Hukum Pidana. hlm 1

²² Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, hlm.1

Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, hlm.9

Smelink, Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1



2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Para sarjana hukum banyak memberikan berbagai definisi mengenai hukum pidana, antara lain:

1. Simons

Hukum Pidana adalah,

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana;

2. Pompe

Hukum pidana mencakup semua peraturan hukum yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dikenai pidana dan jenis pidana yang diberlakukan untuk tindakan tersebut.



3. Andi Hamzah

Hukum pidana adalah seperangkat peraturan hukum yang memuat larangan, perintah, atau kewajiban, dan pelanggarannya dapat dikenai pidana (sanksi hukum) bagi siapa pun yang melanggarnya.

4. Moeljatno

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menyediakan dasar-dasar untuk aturan-aturan yang mana untuk:²⁵

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranganlarangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.



no, Asas-asas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm 1

2) Pembagian hukum pidana

Pembagian Hukum pidana dijelajahi dengan memahami prasyarat, esensi, dan tujuan dari hukum tersebut, serta melihat kepentingan individu dan masyarakat yang harus dilindungi, menjadikan pengelompokan dalam ilmu hukum pidana sebagai materi penting dalam studi hukum. Secara sistematis dengan fokus pada independensi ilmiah, dan tidak kalah penting adalah kepatuhan terhadap legalitas dalam penerapan hukum.²⁶

Pengelompokan hukum pidana dapat dibagi menjadi kategori-kategori berikut:²⁷

1. Berdasarkan wilayah berlakunya:
 - a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP)
 - b. Hukum pidana lokal (perda untuk daerah-daerah tertentu)
2. Berdasarkan bentuknya:
 - a. Hukum pidana tertulis, terdiri dari dua bentuk, yaitu:
 - Hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Hukum pidana tidak dikodifikasikan mencakup tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan tertentu seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Korupsi, UU



Andi Sofyan dan Nur Azizah, Hukum Pidana hlm 3
4

Pencucian Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan lain-lain).

- b. Hukum pidana tidak tertulis, atau yang dikenal sebagai hukum pidana adat, adalah hukum yang hanya berlaku untuk masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada masa Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (Indische Staatregeling) atau AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving). Pada zaman UUDS, dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 32, 43 ayat (4), Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal ayat (3 sub b).

3. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

- a. Hukum pidana umum merupakan kumpulan aturan pidana yang berlaku secara umum terhadap semua individu.
- b. Hukum pidana khusus adalah peraturan-peraturan hukum pidana yang diatur secara spesifik untuk golongan tertentu (seperti militer) atau untuk tindakan-tindakan khusus, seperti penindakan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Khususnya mencakup jenis-jenis tindak pidana (seperti desersi atau insubordinasi dalam konteks militer) dan prosedur penyelesaian kasus pidana (seperti sidang in absentia atau pembuktian terbalik dalam kasus korupsi).



Prinsip yang mengatur prioritas antara kedua jenis hukum pidana ini adalah asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang menyatakan bahwa ketentuan dalam hukum pidana khusus memiliki prioritas di atas hukum pidana umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP).

4. Hukum pidana materiel dan hukum pidana formil

- a. Hukum pidana materiel adalah hukum yang mengatur atau mencakup perilaku yang dapat dikenakan pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta berbagai jenis pidana yang mungkin diberlakukan.
- b. Hukum pidana formil, atau hukum acara pidana, adalah kumpulan norma atau aturan yang digunakan sebagai panduan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam melaksanakan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman dalam kasus tindak pidana.

C. Tindak pidana kesusilaan

1) Pengertian tindak pidana kesusilaan

Kata “kesusilaan” berarti perihal Susila, kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.²⁸



²⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Jakarta, 1986, hlm 874

Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.²⁹

Hukum menganggap kesusilaan sebagai segala tingkah laku, tindakan, percakapan, atau hal lainnya yang perlu dilindungi oleh peraturan yang berkaitan dengan norma-norma sopan santun untuk mewujudkan tata krama dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Kesusilaan selalu dikaitkan dengan norma-norma kesusilaan, yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan pribadi individu karena berakar pada nurani. Apabila ada pelanggaran terhadap norma kesusilaan ini, pelakunya biasanya akan merasa bersalah, malu, dan menyesal, yang berfungsi sebagai sanksi atau respons terhadap pelanggaran tersebut.³¹

Kesusilaan adalah bagian dari struktur sosial yang erat kaitannya dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut dijadikan patokan dalam mengevaluasi perilaku anggota masyarakat, sehingga perilaku yang diterima adalah yang sesuai dengan pandangan ideal tentang manusia. Dalam kesusilaan, unsur kehendak individu tidak berperan karena norma kesusilaan bukan berdasarkan keinginan individu, melainkan diterima secara umum tanpa pertanyaan.³²



Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar
akarta, 1996, hlm 3
mudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 933
Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006),

n. 17

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian kesusilaan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan moral atau etika. Dalam konteks delik kesusilaan, perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran ini sulit untuk diformulasikan secara pasti. Kejahatan terhadap kesusilaan tidak hanya terbatas pada masalah seksual semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai kesusilaan yang hadir dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan personal, kehidupan keluarga, interaksi sosial, dan kesetiaan terhadap negara.

2) Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHPidana adalah unsur subjektif, yaitu “dengan sengaja” dan unsur objektif, yaitu “barang siapa”, “merusak kesusilaan” dan “di depan umum”. Unsur subjektif Pasal 281 KUHPidana adalah unsur dengan sengaja (opzettelijk) yang meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum.

Dari penjelasan mengenai pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno dan definisi tindak pidana dalam Rancangan KUHP Nasional, unsur-unsur dari perbuatan pidana atau tindak pidana adalah sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, terdapat dua unsur dalam tindak pidana, yaitu;



Unsur-unsur Formal

Perbuatan (manusia)

- b. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum
- c. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
- d. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

2. Unsur Material

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan.³³

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional ialah ;

1. Unsur-unsur Formal

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Perbuatan itu oleh peraturan Perundang-undangan diancam pidana.

2. Unsur Material

Sebuah perbuatan harus dianggap sebagai pelanggaran hukum, artinya harus secara nyata dirasakan oleh masyarakat sebagai tindakan

yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi, jika suatu tindakan memang sesuai

³³ Soerjono, Asas-asas Hukum Pidana, Ctk Ketujuh, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993



dengan definisi dalam undang-undang tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh masyarakat, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.³⁴

3) Tindak pidana kesusilaan dalam kuhp baru

Naskah Rancangan KUHP (Baru) masih tetap menggunakan sistematika KUHP (lama), memasukkan mabuk, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, dan perjudian. Sistematika perumusan seperti ini sebaiknya diubah. KUHP yang akan datang perlu ada penegasan mengenai batasan kesusilaan terbatas pada bidang kesusilaan dalam arti seksual. Sehingga sistematika bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan semakin jelas maksud/tujuan dan nilai filosofis dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Perbedaannya, pada KUHP lama menggunakan titel "Kejahatan terhadap Kesusilaan". Sedangkan pada Konsep Rancangan KUHP Baru tidak menyebut dengan istilah kejahatan akan tetapi langsung menyebut dengan istilah "tindak pidana", yaitu "Tindak Pidana Kesusilaan.

Penyebutan "kejahatan terhadap kesusilaan" pada KUHP lama sesuai dengan adanya perbedaan antara kejahatan yang materinya diatur dalam Buku. Kedua dan pelanggaran yang materinya diatur dalam. Buku Ketiga KUHP lama, sedang pada Rancangan Undang-

KUHP tidak diadakan perbedaan antara kejahatan dengan



pelanggaran. Oleh karena itu dalam RUU KUHP semua delik langsung disebut dengan istilah "tindak pidana".

Di samping perbedaan istilah yang digunakan juga berbeda jumlah pasal-pasal nya, Dalam KUHP Lama, kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari 22 pasal (Pasal 281 hingga Pasal 303), sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan terdiri dari 15 pasal (Pasal 532 hingga Pasal 547). Di RUU KUHP, ketentuan tentang kesusilaan mencakup 30 pasal (Pasal 411 hingga Pasal 441). Dari total 30 pasal dalam BAB XV RUU KUHP tersebut, 20 pasal diambil dari KUHP lama yang diperbaharui, diperluas, atau disempurnakan, 4 pasal berasal dari Buku Ketiga KUHP lama yang diperbaharui, dan hanya 6 pasal yang materinya relatif baru.

Materi mengenai tindak pidana kesusilaan dalam RUU KUHP 1999/2000 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Yang termasuk melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 s.d. Pasal 283 KUHP lama, dalam RUU KUHP tidak hanya menyebutkan tulisan gambar atau benda tetapi juga "rekaman" (Pasal 412 ayat (1) huruf a). Hal ini menunjukkan adanya perluasan atau penambahan materi pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam. KUHP lama.

2. Mengenai perzinahan, Pasal 419 ayat (1) RUU KUHP (Pasal 284 KUHP) disebut dengan istilah "permukahan". Rumusan tersebut pada dasarnya masih sama dan tetap merupakan delik aduan.



Selain itu dalam RUU KUHP ditegaskan, bahwa yang dapat dipidana adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan yang melakukan persetubuhan bukan istrinya.
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan yang bukan suaminya.
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

Di samping itu, dalam RUU KUHP tersebut delik zinah merupakan delik aduan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 419 ayat (2) RUU KUHP, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Sehingga apabila delik zinah kembali lagi menjadi delik aduan apakah tidak terlalu berorientasi pada nilai-nilai/budaya barat yang berbeda dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu perumusan delik aduan pada tindak pidana perzinahan

Rancangan Undang-Undang KUHP perlu dipertimbangkan.

Yang dapat dipidana perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang



mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat (Pasal 420 ayat (1)). Di samping itu., juga mereka yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan karena mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat (Pasal 422 ayat (1)). Hal ini tidak diatur dalam KUHP.

3. Berkaitan dengan persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan atas kemauan bersama tersebut, merupakan delik aduan oleh keluarga sampai derajat ketiga, atau oleh kepala adat, atau kepala desa/lurah setempat (Pasal 422 ayat p). Rumusan tersebut pada dasarnya masih sama dan tetap merupakan delik aduan sebagaimana diacantumkan dalam Rancangan KUHP Maret 1993, tetapi ada catatan: ada pendapat agar tidak merupakan delik aduan, antara lain untuk mencegah penyakit menular karena "ganti-ganti pasangan" (Mardjono Reksodiputro, 1995: 33).

4. Perbuatan yang dapat dipidana, adalah :

Seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang tidak memiliki suami, dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dinikahi, namun kemudian mengingkari janji tersebut atau menggunakan tipu muslihat lainnya. (Pasal 421 ayat (1) RUU

UHP).

Seorang laki-laki yang tidak memiliki istri melakukan hubungan



seksual dengan seorang perempuan yang tidak memiliki suami, dengan persetujuan perempuan tersebut, yang mengakibatkan kehamilan perempuan tersebut dan tidak bersedia untuk dinikahi, atau terdapat halangan untuk menikah yang diketahui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. (Pasal 421 ayat (2) RUU KUHP).

D. Tentara nasional indonesia (TNI)

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.³⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang bertugas mencegah dan mengatasi segala jenis ancaman militer serta ancaman bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, serta keselamatan bangsa. Selain itu, TNI



TNI Endriartono Sutarto, Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa, Pusat
an TNI, Desember 2005, hlm. 21.

juga bertindak sebagai pemulih ketika terjadi gangguan keamanan yang menyebabkan kekacauan di dalam negeri.³⁶

TNI terbentuk sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia dengan kekerasan militer. Pada awalnya, TNI beroperasi dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

TNI memiliki peran sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta sebagai penindak terhadap segala bentuk ancaman dan pemulih kondisi negara yang terganggu akibat perang atau gangguan keamanan. Tugas utama TNI meliputi menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kesatuan bangsa dan negara.³⁷

E. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan

1) Jenis-jenis putusan hakim

Putusan hakim di dalam KUHAP terdiri dari beberapa jenis, antara lain:³⁸



³⁶-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 5
³⁷-Undang nomor 34 Tahun 2004 pasal 7
³⁸Endi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm. 178-

1. Putusan Bebas

Pasal 191 ayat 1 KUHAP mengatur tentang putusan bebas dan diartikan sebagai putusan pengadilan di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan karena terdakwa tidak terbukti atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat 2 KUHAP mengatur tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini sama-sama memberikan kemerdekaan kepada terdakwa seperti putusan bebas. Hanya saja putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah keputusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa setelah terbukti bersalah dalam persidangan bahwa ia melakukan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan aturan yang dilanggarnya. Putusan pemidanaan ini dianggap sebagai ganjaran atau pembinaan kepada terdakwa yang telah melanggar aturan pidana. Putusan ini berarti memberikan penderitaan atau nestapa kepada terdakwa.



Perimbangan hakim dalam memutuskan perkara

Putusan hakim adalah hasil dari proses persidangan di pengadilan. Pengadilan merupakan tempat terakhir bagi mereka yang mencari keadilan, sehingga putusan hakim seharusnya memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁹

Adapula kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka berdasarkan aturan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak mana pun, sehingga merupakan kekuasaan yang absolut atau mutlak.⁴⁰

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan⁴¹



o, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan
akarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

fyhan, Abd. Asis dan Amir Ilyas. (2014). Hukum Acara Pidana. Makassar:
Media Group. hlm 26.

o Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm 5

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:⁴²

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.⁴³

Putusan hakim yang menegaskan kepastian hukum tentu penting dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Hakim tidak hanya memeriksa undang-undang, karena kadang-kadang undang-undang tidak



Lawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.
n. 94

menyediakan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, hakim diharapkan mampu menemukan nilai-nilai hukum, termasuk hukum adat dan hukum yang tidak tertulis yang diterapkan dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam konteks tersebut, hakim memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan merumuskan hal tersebut dalam keputusan hukum. Keputusan hakim adalah bagian integral dari proses penegakan hukum yang bertujuan mencapai kebenaran hukum atau kepastian hukum yang ditegakkan. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan hakim adalah hasil dari penegakan hukum yang berdasarkan fakta-fakta relevan yang diungkap dalam proses penyelesaian perkara di persidangan.⁴⁵

Hakim dalam mengadili suatu perkara, terlebih yang menganut pandangan progresifitas dan responsifitas hukum, akan berani membuat semacam antitesa terhadap bunyi dan keberlakuan aturan dalam undangundang. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.⁴⁶

Putusan yang diberikan oleh pengadilan ataupun hakim dikarenakan terdapat kekuasaan tersendiri dalam kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", Jurnal Hukum Lus
m (Yogyakarta, 2002), h. 21
o, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan
akarta: Sinar Grafika, 2012), h. 51
Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum
Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 3

disebutkan bahwa:⁴⁷ *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakimann yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gua menegakkan hukum dan keadilan”*.

Hakim dalam membuat keputusan juga harus mempertimbangkan struktur dan isi putusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3) Teori penjatuhan putusan

Menurut Maekenzie terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu kasus diantaranya:⁴⁸

a. Teori keseimbangan

Hakim dalam melakukan tugasnya dalam mengadili suatu perkara tidaklah hanya mengacu dengan berbagai hal yang disajikan tanpa mempertimbangkan aspek keseimbangan.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhkan putusan oleh hakim adalah tindakan untuk menentukan hukuman yang sesuai dan adil sesuai dengan keadaan bagi pelaku tindak pidana.



⁴⁷ Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
⁴⁸ Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Penerbit Grafindia, 2010, hlm 105-106

c. Teori pendekatan keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus bertindak tidak hanya berdasarkan intuisi saja, melainkan harus melalui pendekatan sistematis dan cermat, didukung dengan pengetahuan hukum yang memadai serta pemahaman mendalam dari hakim terhadap perkara yang dihadapi.

d. Teori pendekatan pengalaman

Hakim, dalam menjalankan tugas pengadilan, memanfaatkan pengalamannya untuk memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka buat dalam kasus pidana, mempertimbangkan efeknya terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

